



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG  
PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap transaksi data serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa dari ancaman dan serangan keamanan informasi diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pengamanan sistem informasi elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah perlu pengaturan tentang penerapan tanda tangan elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);

X H

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai urusan pemerintahan bidang persandian, komunikasi, informatika, Kabupaten Sumbawa.
7. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti serta dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

YH

9. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan Penerbitan, Pembaharuan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Pemilik Tanda Tangan Elektronik adalah orang atau entitas yang memiliki Sertifikat Elektronik yang di terbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang di akui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
12. Penerbitan adalah proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Tanda Tangan Elektronik oleh Dinas.
13. Penggunaan adalah proses pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik oleh Pemilik Tanda Tangan Elektronik.
14. Pembaharuan adalah proses membuat Tanda Tangan Elektronik baru untuk memperpanjang masa Penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
15. Pencabutan adalah proses penghentian Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) berdasarkan evaluasi atau permohonan pencabutan TTE oleh Dinas.

## Pasal 2

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dimaksudkan untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan sebagai kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik bertujuan untuk:

- a. menjamin keutuhan, otentifikasi dan penyangkalan Dokumen Elektronik Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan keamanan informasi dan keamanan naskah dinas elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

X H

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penerapan Tanda Tangan Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II

#### TAHAPAN PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Tahapan Penerapan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi, meliputi:

- a. Permohonan Tanda Tangan Elektronik;
- b. Penerbitan Tanda Tangan Elektronik;
- c. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- d. Pembaharuan Tanda Tangan Elektronik; dan
- e. Pencabutan Tanda Tangan Elektronik.

##### Bagian Kedua Permohonan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

#### Pasal 6

- (1) Permohonan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diajukan oleh Perangkat Daerah calon Pengguna Tanda Tangan Elektronik kepada Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan Tanda Tangan Elektronik untuk individu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran dengan syarat, meliputi:
  - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
  - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Tanda Tangan Elektronik dari atasan;
  - c. memiliki *e-mail* Perangkat Daerah yang menggunakan domain *@sumbawakab.go.id*;
  - d. menyerahkan *scan* Kartu Tanda Penduduk atau identitas yang sejenis; dan
  - e. menyerahkan *scan* Keputusan Bupati terkait dengan pengangkatan dalam jabatan terakhir.

X dt

**Bagian Ketiga  
Penerbitan Tanda Tangan  
Elektronik Tersertifikasi**

**Pasal 7**

- (1) Penerbitan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Tanda Tangan Elektronik oleh Dinas.
- (2) Persetujuan permohonan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Proses Penerbitan Tanda Tangan Elektronik harus langsung dilakukan oleh Pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

**Pasal 8**

Masa berlaku Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Tanda Tangan Elektronik diterbitkan.

**Bagian Keempat  
Penggunaan Tanda Tangan  
Elektronik Tersertifikasi**

**Pasal 9**

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yakni Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik.
- (2) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan, yaitu :
  - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
  - b. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- (3) Dokumen kedinasan yang ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 10**

Pengguna Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;

X#

- b. seluruh pejabat struktural, fungsional dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- d. kepala desa.

#### Pasal 11

Bentuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi:

- a. *scan* Tanda Tangan Pengguna;
- b. Gambar Logo Pemerintah Daerah; atau
- c. *Quick Response Code (QR-Code)*.

#### Bagian Kelima Pembaharuan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

#### Pasal 12

- (1) Pembaharuan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan proses membuat Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi baru untuk memperpanjang masa penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Sebelum masa berlaku Tanda Tangan Elektronik berakhir, pengguna Tanda Tangan Elektronik dapat meminta Tanda Tangan Elektronik baru.

#### Bagian Keenam Pencabutan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

#### Pasal 13

- (1) Dinas dapat mengajukan permohonan Pencabutan Tanda Tangan Elektronik apabila Pengguna:
    - a. sudah tidak menjabat karena mutasi/rotasi;
    - b. pensiun; atau
    - c. meninggal dunia.
  - (2) Permohonan Pencabutan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengajuan surat permohonan oleh Dinas kepada Balai Besar Sertifikasi Elektronik;
  - (3) Pemberitahuan Pencabutan Tanda Tangan Elektronik oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik akan dikirimkan kepada Dinas melalui jawaban surat atau *e-mail* yang tercantum dalam surat permintaan Pencabutan Tanda Tangan Elektronik;
- XH

- (4) Tanda Tangan Elektronik yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat digunakan kembali.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI**

Pasal 14

Pemilik Tanda Tangan Elektronik wajib:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan kepada Dinas adalah benar;
- b. menyetujui perjanjian pengguna Tanda Tangan Elektronik pada saat proses Penerbitan Tanda Tangan Elektronik;
- c. melindungi dan tidak mendelegasikan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain; dan
- d. mengajukan permohonan Pencabutan Tanda Tangan Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa Tanda Tangan Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain, ada kesalahan informasi, kehilangan, dan kebocoran kunci privat.

Pasal 15

Pemilik Tanda Tangan Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari Penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatangan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
  1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau
  2. keadaan yang diketahui oleh penandatangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- d. menyampaikan salinan naskah dinas yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau naskah dinas yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

XH

#### Pasal 16

Setiap Pemilik Tanda Tangan Elektronik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan Tanda Tangan Elektronik dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 18 Juni 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 17